



## BUPATI PEMALANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat tanggal 20 Desember 2011 Nomor 188.34/5056/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, menyebutkan bahwa materi dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat, dan sumbangan pihak ketiga tidak harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
  4. Barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak.
  5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang maupun barang.
  6. Pihak ketiga adalah setiap orang pribadi atau badan hukum
  7. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang
2. Ketentuan dalam BAB III dan Pasal 3 dihapus.
  3. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 dihapus

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Bahwa Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan sebagai amanat undang-undang yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah serta dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan merupakan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sehingga peraturan daerah tersebut tetap dapat diberlakukan. Namun adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, bahwa sumbangan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh DPRD maka hal tersebut akan menghambat prosedur pemberian sumbangan pihak ketiga sehingga disarankan materi tersebut dihapus.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8